

WAKIL GUBERNUR NTB BUKA KEGIATAN *ENTRY MEETING* YANG DISELENGGARAKAN BPK



<https://bolmutpost.com>

TRIBUN-BALI.COM - Bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Provinsi NTB, Rabu (1/2/2017), Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si. membuka kegiatan *Entry Meeting* yang diselenggarakan BPK Perwakilan NTB, untuk memaparkan tujuan pemeriksaan¹ akuntabilitas² penyelenggaraan pemerintahan.

Hal ini merupakan bagian dari upaya bersama menuju percepatan penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel³.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc, Ph.D menyampaikan kepada Kepala BPK Perwakilan NTB, bahwa Pemerintah Provinsi NTB memberi perhatian lebih terhadap seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemeriksaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

“Sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan anggaran dan kesiapannya, pemprov bekerja sama dan bersinergi dengan **BPK RI** dalam menyiapkan segala bahan, data, informasi yang dibutuhkan **BPK RI**, terkait pelaksanaan tugas pemeriksaan pendahuluan⁴ yang akan dilakukan untuk laporan keuangan Pemerintah Provinsi **NTB** tahun anggaran⁵ 2016. Saya minta kepada seluruh Pimpinan SKPD⁶ untuk menyiapkan segala hal dan bahan, data maupun informasi, yang menjadi kebutuhan **BPK** guna kelancaran proses pemeriksaan,” pintanya.

Kepala **BPK** Perwakilan **NTB**, Wahyu Priyono, S.E., M.M., CA., Ak memaparkan bahwa **BPK** sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan keuangan negara dalam pemeriksaan nanti akan melakukan tiga jenis pemeriksaan. Yaitu pemeriksaan keuangan⁷ dalam bentuk laporan, pemeriksaan kinerja⁸ Pemerintah agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis⁹ dan efisien¹⁰ serta memenuhi sasaran secara efektif¹¹.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja memuat temuan¹², simpulan dan rekomendasi¹³. Yang ketiga yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu¹⁴ yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Wahyu berharap untuk tahun-tahun mendatang NTB terus berjuang mempertahankan opini WTP¹⁵ selama 5 tahun berturut-turut.

“Tanpa adanya kerjasama yang baik dari SKPD, maka pemeriksaan ini tidak akan berjalan baik juga dan dapat menghambat jalannya pemeriksaan. Oleh karena itu peran serta aktif dari seluruh jajaran pemerintah provinsi NTB ini sangat dibutuhkan untuk terus dapat mengelola, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan APBD¹⁶ dengan baik, transparan dan sesuai dengan ketentuan, sehingga laporan keuangan nanti ketika dinilai oleh BPK penyajiannya bisa tetap memperoleh opini WTP,” harapnya. (*)

Sumber berita:

1. <http://bali.tribunnews.com/2017/02/02/wakil-gubernur-ntb-buka-kegiatan-entry-meeting-yang-diselenggarakan-bpk>
2. <https://lomboktoday.co.id/2017/02/01/wagub-buka-entry-meeting-bpk-perwakilan-ntb-1205.html>

Catatan:

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 23 E menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya BPK didukung oleh peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara yang terdiri dari 3 (tiga) peraturan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka

memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.

Pemeriksaan laporan keuangan didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Endnote/Catatan Akhir:

1. **pemeriksaan**, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
2. **akuntabilitas**, **1. kejelasan** fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif; **2.** mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; **3.** pertanggung jawaban; **4.** asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. **akuntabel**, **1.** harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa; **2.** bertanggung jawab; dapat dipahami.
4. **pemeriksaan pendahuluan**, pengumpulan informasi oleh pemeriksa keuangan negara untuk menentukan kebijakan awal mengenai lingkup pemeriksaan, biaya, waktu, dan keahlian yang diperlukan, dan untuk mengusulkan tujuan pemeriksaan, area pemeriksaan yang perlu untuk direviu secara mendalam, kriteria pemeriksaan dan cara-cara pengujian yang akan dilakukan.
5. **tahun anggaran**, masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tahun yang berjalan.
6. **satuan kerja perangkat daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. **pemeriksaan keuangan**, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
8. **pemeriksaan kinerja**, **1.** pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern pemerintah; **2.** pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi, aspek efisiensi serta aspek efektivitas.
9. **ekonomis (kehematan)**, mampu meminimumkan pengeluaran uang, pemakaian barang, dan penggunaan waktu untuk sebuah aktifitas dengan memperhatikan kualitas yang memadai.
10. **efisien**, mampu mempergunakan waktu dan biaya secara tepat untuk memperoleh hasil yang diharapkan.
11. **efektif**, ketercapaian hasil sesuai dengan program yang telah ditentukan; berhasil guna.
12. **temuan pemeriksaan (TP)**, **1.** himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; **2.** indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.
13. **rekomendasi**, saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
14. **pemeriksaan dengan tujuan tertentu**, pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigative, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern (SPI).

^{15.} **opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

^{16.} **APBD, 1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.